

Metadata Statistik : Klarifikasi Dan Evaluasi Dokumen Rkp Desa Tahun 2024
Produsen Data : Kecamatan Sejangkung

INFORMASI UMUM

Tahun Kegiatan
2023

Judul Kegiatan
Klarifikasi Dan Evaluasi Dokumen Rkp Desa Tahun 2024

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)
-

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
3. Pembangunan

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara
Kecamatan Sejangkung

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Telepon : -
E-mail : kantorcamatsejangkung@gmail.com
Faksimile : -

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1 : -

Eselon 2 : -

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Camat Sejangkung

Alamat : Sejangkung

Telepon : -

E-mail : kantorcamatsejangkung@gmail.com

Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Desa, Selanjutnya Disingkat Rkp Desa Merupakan Penjabaran Dari Rpmj Desa Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun. Rkp Desa Merupakan Dokumen Rujukan Untuk Menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (apb Desa) Yang Harus Disusun Setiap Tahun Dimulai Sejak Bulan Juli Tahun Berjalan, Untuk Menjamin Keberlanjutan Pembangunan Di Desa, Dokumen Rkp Desa Harus Disusun Berdasarkan Dokumen Rpmj Desa Yang Telah Disusun Sebelumnya. Karena Dokumen Rkp Desa Akan Menjadi Dasar Untuk Penyusunan Apb Desa, Maka Dokumen Rkp Desa Harus Telah Ditetapkan Paling Lambat Pada Bulan September Tahun Berjalan. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (rkp Desa) Adalah Penjabaran Dari Rpmj Desa Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun. Daftar Usulan Rkp Desa Adalah Penjabaran Rpmj Desa Yang Menjadi Bagian Dari Rkp Desa Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun Yang Akan Diusulkan Pemerintah Desa Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Melalui Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.2. Tujuan Kegiatan

1.) Sebagai Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (apb Desa); 2.) Acuan Dalam Menyusun Rencana Operasional Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam 1 Tahun; 3.) Menciptakan Rasa Memiliki Dan Tanggungjawab Bersama Terhadap Program Pembangunan Yang Akan Dijalankan Dalam 1 Tahun; 4.) Sebagai Bahan Dalam Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahunan; 5.) Sebagai Ruang Pembelajaran Bersama Warga Dan Pemerintahan Desa; 6.) Memastikan Bahwa Dana Desa Yang Direncanakan Dan Digunakan Bermanfaat Untuk Pembangunan Desa.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	03 Juli 2023	s.d.	14 Juli 2023
2. Desain	17 Juli 2023	s.d.	31 Juli 2023
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	01 Agustus 2023	s.d.	31 Agustus 2023
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	01 Agustus 2023	s.d.	31 Agustus 2023
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	01 Agustus 2023	s.d.	31 Agustus 2023
6. Diseminasi Hasil	01 September 2023	s.d.	30 September 2023
7. Evaluasi	01 September 2023	s.d.	30 September 2023

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1.	Jumlah Rencana Anggaran Biaya	Rencana Anggaran Biaya	Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan.	Tahunan
2.	Jumlah Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	Anggaran Desa	Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD yang dikelola oleh Desa.	Tahunan
3.	Jumlah Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain	Anggaran Desa	Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain.	Tahunan
4.	Jumlah Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Anggaran Desa	Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tahunan

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:

2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

7. Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

3. Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

4.8. Unit Pengumpulan Data:

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

2. Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

2. Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

2. Tidak

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

1. Staf instansi penyelenggara

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)

1. Ya

Penyandian (Coding)

2. Tidak

Data Entry

1. Ya

Penyahihan (Validasi)

1. Ya

7.2. Metode Analisis:

1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

8. Lainnya

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

8. Kecamatan

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:

Tercetak (hardcopy)

1. Ya

Digital (softcopy)

2. Tidak

Data Mikro

2. Tidak

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

Jenis Produk	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak	01	September	2023
Digital			
Data Mikro			

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?
1	Jumlah Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain	-	Anggaran Desa	Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain.	-	Tahunan	Float	-	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Rekap data Jumlah Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain	YA
2	Jumlah Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	-	Anggaran Desa	Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD yang dikelola oleh Desa.	-	Tahunan	Float	-	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Rekap data Jumlah Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	YA
3	Jumlah Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	Anggaran Dasa	Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	Tahunan	Float	-	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Rekap data Jumlah Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	YA
4	Jumlah Rencana Anggaran Biaya	-	Rencana Anggaran Biaya	Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan.	-	Tahunan	Float	-	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Rekap data Jumlah Rencana Anggaran Biaya	YA

Metadata Statistik Indikator

No.	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode	Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian
-----	----------------	----------	--------	--------------	--------	-------------------	--------	--------	-----------------------